



QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)  
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019-2024

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya melalui penjabaran visi, misi, serta program Bupati Pidie Jaya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Aceh dan Pembangunan Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;

d. bahwa ..

- d. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang .s.

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan ..

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

20. Peraturan 

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Penyusunan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012 – 2032, (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
27. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033. (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
28. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022. (Lembaran Aceh tahun 2019 Nomor 9);

29. Qanun .fz.

29. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034. (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
30. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4); dan
31. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah 

2. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah unsur penyelenggara pemerintahan Pidie Jaya yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya.
6. Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Pidie Jaya, dan Lembaga Daerah/Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan atau diharapkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMK.
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi RPJMK.
10. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan RPJMK.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat dengan RPJMK adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RENSTRA SKPK Tahun 2019-2024 adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah/Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yang mengacu pada RPJMK Pidie Jaya.
13. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bappeda Pidie Jaya adalah lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pidie Jaya melalui Sekretaris Daerah.
15. Kepala Bappeda Pidie Jaya adalah Kepala SKPK yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH KABUPATEN

Pasal 2

- (1) RPJMK Pidie Jaya memuat penjabaran visi, misi dan program Bupati hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati pada tahun 2018.
- (2) RPJMK Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan Pembangunan dan keuangan Kabupaten Pidie Jaya serta Program SKPK yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMK Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pasal 3

Sistematika RPJMK Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Pidie Jaya
- BAB III : Gambaran Keuangan Kabupaten Pidie Jaya
- BAB IV : Permasalahan Dan Isu Strategis Kabupaten Pidie Jaya
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran
- BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya
- BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Kabupaten Pidie Jaya
- BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya
- BAB IX : Penutup.

Pasal 4

RPJMK Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5

RPJMK Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman:

- a. SKPK dalam menyusun Renstra SKPK dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pidie Jaya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2019-2024.
- b. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) setiap tahunnya.

Pasal 6

RPJMK Pidie Jaya dilaksanakan oleh Bupati dan seluruh SKPK dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN KABUPATEN PIDIE JAYA

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya lingkup Kabupaten.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya; dan
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Pidie Jaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH KABUPATEN PIDIE JAYA

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMK Pidie Jaya dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektifitas, Perubahan RPJMK Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMK Pidie Jaya kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMK Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya.
- (5) Perubahan RPJMK Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman SKPK dan Perubahan Renstra SKPK.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, dokumen Perencanaan pembangunan Pidie Jaya yang telah disusun dan ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka RPJMK menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai tahun 2024, dan dapat dijadikan sebagai RPJMK Pidie Jaya Transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPK Tahun 2024, sebelum ditetapkannya RPJMK Pidie Jaya Tahun 2024-2029 yang memuat visi dan misi Bupati periode selanjutnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 17 September 2020 M  
29 Muharram 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA,   
AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 17 September 2020 M  
29 Muharram 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH

 KABUPATEN PIDIE JAYA, 



JAILANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH : (3/52/2020)



PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR       TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN  
(RPJMK) PIDIE JAYA TAHUN 2019 – 2024

I. UMUM

RPJMK merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPK untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMK merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9).

RPJMK tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPK, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Kabupaten Pidie Jaya, serta memuat prioritas pembangunan Kabupaten Pidie Jaya, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMK Pidie Jaya memiliki kurun waktu selama 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2019-2024 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam :

- a. RKPK Tahun 2020;
- b. RKPK Tahun 2021;
- c. RPKK Tahun 2022;
- d. RKPK Tahun 2023; dan
- e. RKPK Tahun 2024.

Keberhasilan ..

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMK, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Aceh serta pemangku kepentingan di Pidie Jaya. Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Pidie Jaya, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPK dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) pada tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2019. Namun demikian, Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBK melalui mekanisme perubahan APBK (APBK-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

RPJMK mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan merupakan pedoman dalam:

- a. penyusunan RPJMK, Renstra SKPK, RKPK, Renja SKPK, dan perencanaan penganggaran;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang berbatasan.

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5 ..

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 3.

e.